

**PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MEMPEROLEH HARTA BENDA
SEBAGAI AKIBAT PERBUATANNYA
(Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks)**

Ahmad Devara Alfairus Anindito, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Faisol

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur 65144
E-mail: 22201021168@unisma.ac.id

ABSTRACT

Corruption crimes often cause state financial losses, requiring additional sanctions in the form of compensation payments. This study aims to analyze the legal considerations of judges in imposing additional compensation penalties on defendants who do not directly obtain assets from corruption and to examine the regulation of substitute imprisonment for compensation penalties. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and case approach based on Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. The results show that the panel of judges imposed compensation because the proceeds of corruption had been transferred to another party who was not prosecuted. The regulation of substitute imprisonment refers to Article 8 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 5 of 2014, which stipulates that the imprisonment period cannot exceed the maximum principal penalty. This study concludes that the imposition of compensation requires careful consideration of asset flows and legal responsibility of related parties.

Keywords: *Corruption Crime; Compensation Payment; Judge Consideration; Substitute Imprisonment*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa yang tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi serta mengkaji pengaturan pidana penjara pengganti atas uang pengganti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan uang pengganti karena hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilakukan penuntutan. Pengaturan pidana penjara pengganti mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dengan batas maksimal sesuai ancaman pidana pokok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan uang pengganti harus mempertimbangkan aliran aset hasil korupsi dan tanggung jawab hukum pihak terkait.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Uang Pengganti; Pertimbangan Hakim; Penjara Pengganti

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya merugikan keuangan

negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat¹. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak tindak pidana korupsi yang berlangsung secara terus-menerus selain menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional juga menghambat proses pembangunan yang membutuhkan efektivitas dan keberlanjutan². Dalam praktiknya, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti.

Penelitian mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ade Paul Lukas membahas mengenai efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan menemukan bahwa penerapan uang pengganti masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya³. Penelitian lain juga mengkaji mengenai pidana denda dalam tindak pidana korupsi sebagai bentuk *extraordinary crime*. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas persoalan hukum mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa yang tidak memperoleh harta benda sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks mengenai kewajiban pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa yang tidak secara langsung memperoleh hasil tindak pidana.

Penerapan pidana tambahan uang pengganti menjadi penting untuk dikaji karena tujuan utama dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut⁴. Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

¹ Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.

² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

³ Ade Paul Lukas, 2010, Mei, *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 2.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia

korupsi. Namun, dalam praktik peradilan muncul persoalan ketika terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti meskipun tidak memperoleh harta benda sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini berawal dari perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), meskipun berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa tidak memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatannya. Putusan tersebut kemudian diperkuat melalui proses banding dan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 4300 K/PID.SUS/2023 menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta tetap menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa yang tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi serta pengaturan mengenai pidana penjara pengganti terhadap terdakwa yang tidak mampu membayar uang pengganti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)⁵. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks⁶. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan ketentuan pidana tambahan uang pengganti serta pidana pengganti apabila terdakwa tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai penjatuhan pidana penjara pengganti bagi terpidana yang dikenai pidana tambahan uang pengganti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju

pengembangan hukum pidana khususnya mengenai penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Terdakwa Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, ditemukan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, tetapi juga mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Salah satu bentuk pemulihan kerugian negara yang dapat diterapkan dalam perkara korupsi adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara tersebut, penerapan pidana uang pengganti menjadi isu hukum karena terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban pidana atas perbuatan korupsi dengan kondisi faktual mengenai penerimaan manfaat ekonomi oleh terdakwa⁷. Oleh sebab itu, diperlukan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan apakah terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang terjadi.

Table 1: Ringkasan Hasil Penelitian terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

<i>No</i>	<i>Aspek</i>	<i>Keterangan</i>
1	Nomor Putusan	1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
2	Terdakwa	Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar
3	Jabatan Terdakwa	Account Officer (AO)/Relationship Marketing (RM) BRI KCP Sentral Makassar
4	Dakwaan Primair	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
5	Dakwaan Subsidair	Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Jakarta, Kencana.

6	Modus Operandi	Penyalahgunaan setoran kredit, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan rekening nasabah, dan overbooking tanpa persetujuan nasabah
7	Kerugian Keuangan Negara	Rp5.544.642.218,00
8	Alat Bukti Utana	Keterangan saksi, ahli, bukti surat, dan barang bukti
9	Pidana Tambahan	Pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara

Source: *Diolah dari Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perkara ini berawal dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Account Officer (AO) yang kemudian berubah nomenklatur menjadi Relationship Marketing (RM) pada BRI KCP Sentral Makassar. Terdakwa memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan internal perbankan serta peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar.

1. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang bersumber pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, majelis hakim mendasarkan penilaiannya pada surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang terungkap selama persidangan.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara subsidairitas, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP⁸.

Penyusunan dakwaan secara subsidairitas tersebut menunjukkan adanya alternatif pembuktian yang disiapkan oleh Penuntut Umum agar perbuatan terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat pembuktian unsur melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa selaku Relationship Marketing memiliki tugas untuk melaksanakan pemasaran kredit, melakukan pendampingan dan

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

pemantauan terhadap debitur, menjaga kualitas kredit, serta menjalankan fungsi pengawasan dalam lingkup tugasnya. Namun demikian, kewenangan tersebut justru digunakan untuk melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Terdakwa memanfaatkan akses yang dimilikinya terhadap rekening pinjaman dan rekening simpanan nasabah dengan membuat surat kuasa palsu, melakukan pemindahbukuan tanpa persetujuan nasabah, serta menarik dana milik debitur untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, perbuatan terdakwa juga terbukti melanggar ketentuan internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., antara lain mengenai larangan menyalahgunakan setoran kredit, memanipulasi bukti transaksi, menggunakan dana simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi, melakukan overbooking tanpa dokumen yang sah, serta membuka rekening simpanan fiktif. Pelanggaran terhadap aturan internal tersebut memperkuat pembuktian mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.544.642.218,00. Kerugian tersebut menjadi dasar penting bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti guna memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Di samping itu, Penuntut Umum juga menghadirkan dua orang ahli, dua alat bukti surat, serta tujuh puluh barang bukti yang saling berkaitan dan mendukung pembuktian unsur tindak pidana korupsi. Kehadiran alat bukti yang beragam tersebut memberikan keyakinan kepada hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan.

Menurut penulis, pertimbangan yuridis majelis hakim dalam perkara ini telah mencerminkan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), yaitu perpaduan antara terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada aspek formal pembuktian, tetapi juga menilai hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara⁹. Oleh karena itu, penjatuhan

⁹ Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM.

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti memiliki dasar yuridis yang kuat karena memenuhi unsur kerugian negara, adanya keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta adanya keterkaitan langsung antara perbuatan terdakwa dan jumlah kerugian yang ditimbulkan.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian negara sebagai salah satu tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan faktor-faktor non-yuridis yang berkaitan dengan keadaan diri terdakwa serta dampak perbuatannya terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Pertimbangan non-yuridis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, terdakwa merupakan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang memiliki jabatan sebagai *Relationship Marketing* (sebelumnya *Account Officer*). Jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa dalam mengelola hubungan dengan debitur, melakukan pembinaan kredit, serta mengawasi penggunaan fasilitas kredit. Namun, kewenangan tersebut justru disalahgunakan untuk melakukan serangkaian tindakan yang menguntungkan diri sendiri melalui pemalsuan dokumen, penyalahgunaan rekening nasabah, dan pengalihan dana tanpa persetujuan pemilik rekening. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Perbuatan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui rangkaian tindakan yang direncanakan dan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan internal perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tingkat kesalahan (*schuld*) yang tinggi sehingga layak dijadikan dasar dalam memperberat pidana yang dijatuhkan.

Di sisi lain, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak hanya berupa kerugian keuangan negara yang mencapai Rp5.544.642.218,00, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan

milik negara¹⁰. Kerugian tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pertimbangan non-yuridis tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa¹¹. Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dipandang sebagai instrumen yang mampu mengembalikan kerugian negara sekaligus memperkuat tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didasarkan pada perpaduan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis difokuskan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan pertimbangan non-yuridis diarahkan pada tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan.

Dari aspek yuridis, Majelis Hakim telah menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa¹². Keseluruhan alat bukti tersebut saling bersesuaian dan membuktikan bahwa terdakwa secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti memiliki dasar hukum yang kuat karena kerugian negara yang timbul dapat dihitung secara nyata melalui hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, dari aspek non-yuridis, hakim menilai bahwa penyalahgunaan jabatan yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh institusi tempat terdakwa bekerja. Kejahatan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan transaksi sehingga menunjukkan adanya niat yang

¹⁰ Niniek Supriani, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹¹ Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H. dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.

¹² Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.

kuat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pidanaaan tidak cukup hanya berupa pidana penjara, melainkan perlu disertai pidana tambahan yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan hasil analisis, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks telah mencerminkan tujuan pidanaaan modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif. Pembayaran uang pengganti menjadi instrumen hukum yang bertujuan mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat langsung dari tindak pidana korupsi¹³. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara serta mendukung efektivitas kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi¹⁴. Berbeda dengan pidana pokok yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, pidana tambahan memiliki fungsi represif sekaligus restoratif karena diarahkan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pidana¹⁵. Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berdasarkan besarnya kerugian negara yang terbukti di persidangan melalui alat bukti dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

1. Kesesuaian Penjatuhan Uang Pengganti dengan Ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ Anisa Larasati, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Perkembangannya*, Dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-pengaturan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-0x8>.

¹⁴ Wahyuningsih, 2015, Juni, *Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1, Nomor 1.

¹⁵ Bemmelen, J.M. Van, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum (Ons Strafrecht 1, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*, diterjemahkan oleh Hasnan, Cetakan Kedua, Bandung, Binacipta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001¹⁶. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menjadikan pidana tambahan sebagai bentuk penghukuman yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas terbuktinya adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh terdakwa melalui penyalahgunaan kewenangan. Besarnya uang pengganti didasarkan pada kerugian negara yang telah dihitung secara profesional melalui audit BPKP sehingga memiliki dasar pembuktian yang objektif. Oleh karena itu, penjatuhan uang pengganti telah memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi.

Selain itu, penerapan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pidana tambahan memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen *asset recovery* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Efektivitas Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Berdasarkan hasil penelitian, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan salah satu mekanisme yang efektif dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut disebabkan karena kerugian negara tidak cukup dipulihkan melalui pidana penjara semata, melainkan harus diikuti dengan pengembalian hasil kejahatan kepada negara.

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kewajiban membayar uang pengganti dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial yang sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi. Putusan tersebut juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) karena pelaku tidak hanya kehilangan kebebasannya melalui pidana penjara, tetapi juga kehilangan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana¹⁷.

Meskipun demikian, efektivitas pidana tambahan tersebut tetap bergantung pada kemampuan negara dalam melaksanakan eksekusi putusan. Apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup atau telah mengalihkan aset hasil kejahatan kepada pihak lain, maka

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.

pengembalian kerugian negara menjadi sulit direalisasikan¹⁸. Dalam kondisi demikian, ketentuan mengenai pidana penjara pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berfungsi sebagai pengganti kewajiban pembayaran, bukan sebagai mekanisme yang secara langsung mengembalikan kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan aset juga dipengaruhi oleh efektivitas proses pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana.

3. Analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Berdasarkan hasil analisis, penjatuhannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁹. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara yang telah dibuktikan melalui hasil audit dan alat bukti lain di persidangan.

Dari perspektif teori pemidanaan, putusan tersebut mencerminkan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif²⁰. Pidana penjara dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, sedangkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diarahkan untuk memulihkan kerugian negara sekaligus mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada optimalisasi pengembalian aset negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan instrumen yang lebih efektif dibandingkan hanya menjatuhkan pidana penjara, karena mampu mengurangi keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku korupsi. Namun demikian, efektivitasnya masih memerlukan dukungan mekanisme penelusuran aset (*asset tracing*), penyitaan (*asset seizure*), dan pelaksanaan eksekusi putusan secara optimal agar tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjatuhannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan tersebut tidak hanya

¹⁸ G.W. Keeton sebagaimana dikutip Nani Mulyati, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, Rajawali Pers.

¹⁹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 30 Maret 2023*.

²⁰ Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H. dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.

memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi keuangan negara melalui mekanisme pemulihan kerugian negara secara efektif.

KESIMPULAN

1. Yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan sanksi pidana tambahan terhadap Terdakwa Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar guna melunasi dana pengganti walaupun tidak menerima aset maupun barang sebagai hasil perbuatannya sebagai akibat perbuatannya, karena aset yang bersumber dari perbuatan kriminal korupsi tersebut telah diserahkan kepada individu lainnya, serta terhadap individu yang bersangkutan tidak dilaksanakan proses penuntutan, baik dalam perkara korupsi maupun kejahatan lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Pemberian pidana penjara substitusi terhadap pihak terdakwa yang dikenakan sanksi pidana tambahan berupa dana pengganti merupakan batas maksimal ancaman hukuman pokok berdasarkan ketentuan pasal yang telah diputuskan terbukti secara hukum, dengan berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Ade Paul Lukas, 2010, Mei, *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 2.
- Anisa Larasati, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Perkembangannya*, Dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-pengaturan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-0x8>.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bemmelen, J.M. Van, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum (Ons Strafrecht 1, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*, diterjemahkan oleh Hasnan, Catatan Kedua, Bandung, Binacipta

- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.
- G.W. Keeton sebagaimana dikutip Nani Mulyati, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, Rajawali Pers.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 4300 K/PID.SUS/2023 tanggal 4 Oktober 2023*.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Niniek Supriani, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta, Bhuna Ilmu Populer.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, CV Armico.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 30 Maret 2023*.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan Nomor 5/PID.TPK/2023/PT Mks tanggal 24 Mei 2023*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2025, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*.

- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H. dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Jakarta, Kencana.
- Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Depok, Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada.
- Wahyuningsih, 2015, Juni, *Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime*, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1, Nomor 1.